



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze
2. Tempat lahir : Fakfak
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Km 10 Masuk Kel. Matalamagi Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Frans Daniel Watimena, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa daniel saflembolo alias daniel gebze telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-2 kuhp
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, dikembalikan kepada saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp . 000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANIEL SAFLEMBOLO pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 07.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl. Intimpura Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 07.45 Wit saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG (korban) dari rumah mau mengantar Sdr. KEVIN IMANUEL WETA ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Intimpura Distrik Mariat Kabupaten Sorong sesampai di rumah selanjutnya Sdr. KEVIN IMANUEL WETA masuk dan menyuruh saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG untuk menunggu di depan rumah, beberapa menit kemudian sekitar jam 08.00 Wit terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mendatangi mobil saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG dan salah satu dari tiga orang tersebut berkata : "Adik kau antar saya ke depan jalan sana," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG menjawab : "Saya lagi tunggu teman," selanjutnya terdakwa berkata : "Ah tidak usah antar saya dulu," kemudian Sdr. ASER melihat saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG memegang Hp kemudian Sdr. ASER berbicara : "Pinjam Hp mau hubungi teman," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG tidak menyerahkan Hp tersebut sambil berkata : "Saya masi pake," namun mereka tetap ngotot dan terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : "Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh" dan Sdr. ASER juga menyampaikan : "Kau tidak kenal saya kah nanti saya bunuh kau," setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat.

Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, akibat perbuatan terdakwa, saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG, keterangan saksi dibacakan sesuai Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 07.45 Wit saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG (korban) dari rumah mau mengantar Sdr. KEVIN IMANUEL WETA ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Intimpura Distrik Mariat Kabupaten Sorong sesampai di rumah selanjutnya Sdr. KEVIN IMANUEL WETA masuk dan menyuruh saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG untuk menunggu di depan rumah, beberapa menit kemudian sekitar jam 08.00 Wit terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mendatangi mobil saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG dan salah satu dari tiga orang tersebut berkata : "Adik kau antar saya ke depan jalan sana," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG menjawab : "Saya lagi tunggu teman," selanjutnya terdakwa berkata : "Ah tidak usah antar saya dulu," kemudian Sdr. ASER melihat saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG memegang Hp kemudian Sdr. ASER berbicara : "Pinjam Hp mau hubungi teman," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG tidak menyerahkan Hp tersebut sambil berkata : "Saya masi pake," namun mereka tetap ngotot dan terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : "Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh" dan Sdr. ASER juga menyampaikan : "Kau tidak kenal saya kah nanti saya bunuh kau," setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat.

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, akibat perbuatan terdakwa, saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan ancaman kekerasan terhadap korban dan masih ada dua orang lagi yaitu ACER WATIPO, salah satu teman ACER yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wit terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mendatangi mobil saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG dan salah satu dari rekan terdakwa tersebut berkata : "Adik kau antar saya ke depan jalan sana," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG menjawab : "Saya lagi tunggu teman," selanjutnya terdakwa berkata : "Ah tidak usah antar saya dulu," kemudian Sdr. ASER melihat saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG memegang Hp kemudian Sdr. ASER berbicara : "Pinjam Hp mau hubungi teman," namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG tidak menyerahkan Hp tersebut sambil berkata : "Saya masi pake," namun mereka tetap ngotot dan terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : "Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh" dan Sdr. ASER juga menyampaikan : "Kau tidak kenal saya kah nanti saya bunuh kau," setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat.
- Bahwa pada saat terdakwa merampas HP milik korban dilakukan dengan memaksa dan menarik dengan merampas HP tersebut dari tangan korban dan tanpa adanya persetujuan dan ijin korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 07.45 Wit saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG (korban) dari rumah mau mengantar



Sdr. KEVIN IMANUEL WETA ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Intimpura Distrik Mariat Kabupaten Sorong;

- Bahwa sesampai di rumah selanjutnya Sdr. KEVIN IMANUEL WETA masuk dan menyuruh saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG untuk menunggu di depan rumah, beberapa menit kemudian sekitar jam 08.00 Wit terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mendatangi mobil saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG ;

- Bahwa pada saat itu salah satu dari tiga orang tersebut berkata : “Adik kau antar saya ke depan jalan sana,” namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG menjawab : “Saya lagi tunggu teman,” selanjutnya terdakwa berkata : “Ah tidak usah antar saya dulu,” kemudian Sdr. ASER melihat saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG memegang Hp kemudian Sdr. ASER berbicara : “Pinjam Hp mau hubungi teman,” namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG tidak menyerahkan Hp tersebut sambil berkata : “Saya masi pake,” namun mereka tetap ngotot dan terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : “Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh” dan Sdr. ASER juga menyampaikan : “Kau tidak kenal saya kah nanti saya bunuh kau,” setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat;

- Bahwa pada saat terdakwa merampas HP milik korban dilakukan dengan memaksa dan menarik dengan merampas HP tersebut dari tangan korban dan tanpa adanya persetujuan dan ijin korban;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, akibat perbuatan terdakwa, saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son



3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Daniel Safflembolo Alias Daniel Gebze, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan



mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet* haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukumataudapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 07.45 Wit saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG (korban) dari rumah mau mengantar Sdr. KEVIN IMANUEL WETA ke rumahnya yang berlokasi di Jl. Intimpura Distrik Mariat Kabupaten Sorong;
- Bahwa sesampai di rumah selanjutnya Sdr. KEVIN IMANUEL WETA masuk dan menyuruh saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG untuk menunggu di depan rumah, beberapa menit kemudian sekitar jam 08.00 Wit terdakwa dan 2 (dua) orang temannya mendatangi mobil saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG ;



- Bahwa pada saat itu salah satu dari tiga orang tersebut berkata : “Adik kau antar saya ke depan jalan sana,” namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG menjawab : “Saya lagi tunggu teman,” selanjutnya terdakwa berkata : “Ah tidak usah antar saya dulu,” kemudian Sdr. ASER melihat saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG memegang Hp kemudian Sdr. ASER berbicara : “Pinjam Hp mau hubungi teman,” namun saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG tidak menyerahkan Hp tersebut sambil berkata : “Saya masi pake,” namun mereka tetap ngotot dan terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : “Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh” dan Sdr. ASER juga menyampaikan : “Kau tidak kenal saya kah nanti saya bunuh kau,” setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat;
- Bahwa pada saat terdakwa merampas HP milik korban dilakukan dengan memaksa dan menarik dengan merampas HP tersebut dari tangan korban dan tanpa adanya persetujuan dan ijin korban;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, akibat perbuatan terdakwa, saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah suatu perbuatan pokok yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, secara melawan hukum;

Menimbng bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : “Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh” dan Sdr. ASER juga menyampaikan : “Kau tidak kenal saya kah nanti



saya bunuh kau,” setelah Sdr. ASER sudah mengambil Hp tersebut. Bahwa pada saat merampas HP milik korban dilakukan dengan memaksa dan menarik dengan merampas HP tersebut dari tangan korban dan tanpa adanya persetujuan dan ijin korban, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah hutan di daerah Distrik Mariat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan agar tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat melakukan perbuatan merampas Hp tersebut dilakukan oleh Terdakwa beserta Sdr. ASER dimana terdakwa yang membuka pintu mobil sebelah kanan dan mendorong saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG sambil menyampaikan : “Kasi sudah Hpnya kalau tidak nanti saya bunuh” dan Sdr. ASER yang mengambil Hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, merupakan barang milik korban maka haruslah dikembalikan kepada saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Saflembolo Alias Daniel Gebze tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna merah, dikembalikan kepada saksi ROCKY PAULCE RENGKUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Muslim M Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Muslim M Ash Shiddiqi, S.H.,

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12